



**PUTUSAN**

Nomor 1055/Pdt.G/2023/PA.Bn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx  
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx x, xxxxx xx,  
xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx  
xxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Bengkulu. Selanjutnya disebut  
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan  
xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx x, xxxxxx, xxxxxx,  
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx  
xxxxxxxx, Provinsi Bengkulu. ( ), dalam hal ini memberi kuasa  
kepada Dedi Kusuma, S.H, , Filip Jaya Saputra, S.H. dan  
Ali Singaro, S.H. Advokat pada LBH Justice Hero Bengkulu  
beralamat di Dusun I nomor 142 Desa Tanjung Surai  
Kecamatan Seluma Provinsi Bengkulu berdasarkan surat  
kuasa khusus tanggal 30 November 2023 yang didaftarkan  
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu nomor  
334/S.K/2023 tanggal 04 Desember 2023, selanjutnya  
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi  
dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1055/Pdt.G/2023/PA.Bn



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1055/Pdt.G/2023/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 1771061072023031 tanggal 28 Juli 2023;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah janda dengan 2 orang anak dan duda dengan 11 orang anak;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxx xxxxx x, Nomor 51, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Provinsi Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, akan tetapi sejak bulan Agustus 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
  - Tergugat sering menghina Penggugat;
  - Tergugat sering mengungkit masa lalu dan berkata bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat tidak memiliki harta;
  - Tergugat sering berkata kasar dan berlaku kasar kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1055/Pdt.G/2023/PA.Bn



- Semua harta bersama milik Penggugat dan Tergugat tertulis atas nama Tergugat dan tidak ada satu pun aset milik Penggugat dan Tergugat yang tertulis atas nama Penggugat;

6. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena saat itu Penggugat mengajak Tergugat untuk berjualan, akan tetapi Tergugat tidak mau berjualan karena Tergugat tidak mau Adik Penggugat membantu Penggugat dan Tergugat berjualan, sedangkan Penggugat belum menemukan karyawan baru, akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga Tergugat memukul Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat saling bersikap dingin, kemudian pada tanggal 30 Oktober 2023 Penggugat berkata kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat, kemudian Tergugat berkata jika tidak mau lagi ya sudah, gugat cerai saja, setelah kejadian tersebut Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama. Hingga pada tanggal 07 November 2023 Tergugat pergi dari rumah dan membawa barang-barang milik Tergugat. sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 hari, dan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saat ini Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia sebagaimana tujuan pernikahan sudah tidak mungkin terwujud lagi;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua

*Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1055/Pdt.G/2023/PA.Bn*



Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun lagi, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Agus Susanto, S.H., CPM) tanggal 14 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan setuju dengan keinginan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Surat

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1055/Pdt.G/2023/PA.Bn



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 1771061072023031 Tanggal 28 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Ratu Agung xxxx xxxxxxxx Provinsi Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**Saksi**

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Dempi Gustiani dan Tergugat bernama Bahrillmi;

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah teman Penggugat;

Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2023;

- Bahwa sepengetahuansaksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumahkontrakan xxxxx xxxxx x, Nomor 51, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx, Provinsi Bengkulu sampai denganberpisah

- Bahwa Penggugatdan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa saksi tahu status Penggugat dan Tergugat saat mereka belum menikah adalah janda dengan 2 orang anak dan duda dengan 11 orang anak;

- Bahwa saksi tahu kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis lebih kurangselama 1 (satu) bulan, namun sejak bulan Agustus 2023 mulai terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena karena masalah anak

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1055/Pdt.G/2023/PA.Bn



bawaan Terguga Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat sering menghina Penggugat, Tergugat sering mengungkit masalah dan berkata bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat tidak memiliki harta, Semua harta bersama milik Penggugat dan Tergugat tertulis atas nama Tergugat dan tidak ada satu pun asset milik Penggugat dan Tergugat yang tertulis atas nama Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi dan Saksi pernah melihat bekas lebam di tubuh Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) bulan;

- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat tinggal di xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Singaran Pati, xxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di xxxxx xxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan SingaranPati, xxx xxxxxxxx;

- Bahwa saksi tahu selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada berkomunikasi lagi dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami isteri lagi, keduanya telah hidup sendiri-sendiri dantidak pernah hidup rukun kembali;

- Bahwa saksi tahu pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidakberhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2 SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1055/Pdt.G/2023/PA.Bn



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Dempi Gustiani dan Tergugat bernama Bahril Ilmi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai anak angkat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumahkontrakan xxxxx xxxxx x, Nomor 51, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Bengkulu sampai denganberpisah
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat dan Tergugat saat mereka belum menikah adalah janda dengan 2 orang anak dan duda dengan 11 orang anak;
- Bahwa saksi tahu kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis lebih kurangs selama 1 (satu) bulan, namun sejak bulan Agustus 2023 mulai terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sepengetahuanSaksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena: Tergugat sering menghina Penggugat, Tergugat sering mengungkit masa lalu dan berkata bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat tidak memiliki harta, Tergugat sering berkata dan berlaku kasar terhadap Penggugat, Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat karena masalah anak bawaan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi dan Saksi pernah melihat bekas lebam di tubuh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sudah berpisah tempat tinggal;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1055/Pdt.G/2023/PA.Bn



- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat,
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat tinggal di xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Singaran Pati, xxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di xxxxx xxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Singaran Pati, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada berkomunikasi lagi dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami isteri lagi, keduanya telah hidup sendiri-sendiri dandidak pernah hidup rukun kembali;
- Bahwa saksi tahu pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidakberhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata telah menunjuk Kuasanya Dedi Kusuma, S.H., Filip Jaya Saputra, S.H. dan Ali Singaro, S.H. Advokat pada LBH Justice Hero Bengkulu beralamat di Dusun I nomor 142 Desa Tanjung Surai Kecamatan Seluma Provinsi Bengkulu berdasarkan surat kuasa

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1055/Pdt.G/2023/PA.Bn*



husus tanggal 30 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 334/S.K/2023 tanggal 04 Desember 2023, dan ternyata Kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Penggugat tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan yang sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering menghina Penggugat, Tergugat sering mengungkit masa lalu dan berkata bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat tidak memiliki harta, Tergugat sering berkata kasar dan berlaku kasar kepada Penggugat, Semua harta bersama milik Penggugat dan Tergugat tertulis atas

*Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1055/Pdt.G/2023/PA.Bn*



nama Tergugat dan tidak ada satu pun asset milik Penggugat dan Tergugat yang tertulis atas nama Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) bulan karena Penggugat tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Juli 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Juli 2023, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1055/Pdt.G/2023/PA.Bn*



pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama, sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering menghina Penggugat, Tergugat sering mengungkit masa lalu dan berkata bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat tidak memiliki harta, Tergugat sering berkata kasar dan berlaku kasar kepada Penggugat, Semua harta bersama milik Penggugat dan Tergugat tertulis atas nama Tergugat dan tidak ada satu pun asset milik Penggugat dan Tergugat yang tertulis atas nama Penggugat
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mpedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya

*Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1055/Pdt.G/2023/PA.Bn*



keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

*Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1055/Pdt.G/2023/PA.Bn*



3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp 445.000,00 ( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, Djurna'aini, S.H dan Efidatul Akhyar, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yulia Nengsih, S.H. M.H. sebagai Panitera Sidang, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djurna'aini, S.H

Dra. Hj. Nadimah

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Panitera Sidang,

Yulia Nengsih, S.H. M.H.

Perincian biaya :

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1055/Pdt.G/2023/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	:Rp.	20.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bengkulu

**Drs. Efendi**

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1055/Pdt.G/2023/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)